

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 187/PL.02. 1-Kpt/7301/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

ABSTRAK: ketentuan Pasal 27 PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.  
10 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar  
tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih  
Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa  
kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU  
No. Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019;  
PKPU No. 3 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU  
No. 3 Tahun 2020 ; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir  
dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah, terakhir  
dengan PKPU No. 10 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No.  
67/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No.  
178/PL.02.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VIII/2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran  
dan penetapan daftar pemilih sementara

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 September 2020  
- Lampiran 1 hlm